

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PARCEL KADALUARSA\***

Oleh :

Ni Made Devi Widayanti\*\*

Ni Luh Gede Astariyani\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Parcel merupakan benda yang diberikan kepada seseorang yang kita kagumi karena memiliki daya tarik tersendiri atau sering kita sebut parcel adalah bingkisan. Bentuk parcel seperti karangan bunga, makanan, maupun buah. Saat hari raya konsumen membeli dan memilih dengan selektif parcel tersebut, namun dalam kenyataannya saat laris dibeli konsumen masih ada satu dua pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa. Parcel yang kadaluarsa merupakan produk yang tidak layak dikonsumsi bagi semua makhluk hidup dan tidak layak untuk diperjual belikan. Banyak pelaku usaha dan konsumen memiliki informasi yang kurang tepat karena pelaku usaha masih memiliki keinginan untuk mengedarkan parcel yang kadaluarsa demi menarik pelanggan. Masih banyak dijumpai pelaku usaha yang mengedarkan makanan ringan seperti parcel yang telah melewati tanggal batas kelayakan produk tersebut. Hal tersebut menimbulkan masalah terkait perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran parcel kadaluarsa dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait peredaran parcel kadaluarsa. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penulisan normatif. Hak dan kewajiban pelaku usaha berupa informasi yang benar, jelas, jujur mengenai suatu

---

\* Karya ilmiah ini merupakan Karya ilmiah diluar ringkasan skripsi

\*\* Ni Made Devi Widayanti adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang dapat dihubungi melalui alamat email : [deviwidayanti666@gmail.com](mailto:deviwidayanti666@gmail.com)

\*\*\* Ni Luh Gede Astariyani adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

barang namun pelaku usaha yang menjual makanan ringan misalnya parcel masih beredarnya parcel kadaluwarsa. Apabila konsumen merasa dirugikan akibat tidak jelasnya informasi yang didapat maka konsumen dapat menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggungjawab

**Kata Kunci:** Konsumen, Kadaluwarsa, Tanggung jawab

### **ABSTRACT**

*Parcel is an object that is given to someone we admire because it has a charm or often we call parcel is a gift. The shape of the parcel is like a bouquet of flowers, food, and fruit. During the holidays consumers buy and choose selectively with the parcel, but in reality when the consumer is in demand, there are still one or two businesses that sell expired products. Outdated parcels are 8 products that are not suitable for consumption for all living things and are not suitable for sale. Many business actors and consumers have inaccurate information because businesses still have the desire to distribute expired parcels to attract customers. There are still many business operators that distribute snacks such as parcels that have passed the product eligibility deadline. This raises problems related to the legal protection of consumers related to the circulation of expired parcels and the responsibility of business operators towards consumers related to the circulation of expired parcels. The research method that I use is normative writing. Rights and obligations of business actors in the form of true, clear, honest information about an item but business actors selling snacks such as parcels still have expired parcels. If consumers feel disadvantaged due to unclear information obtained, the consumer can claim compensation and the business actor is obliged to take responsibility*

**Keywords:** Consumers, Expired, Responsibility

## **I. PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan hubungan dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kegiatan perdagangan merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan dapat menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. Pada saat ini, kegiatan perdagangan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usahanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.<sup>2</sup>

Dewasa ini tidak menutup kemungkinan pelaku usaha maupun produsen pembuat parcel yang beredar dipasaran, yang mana produk dalam isi parcel tersebut ada yang kadaluarsa. Salah satunya adalah dengan kejahatan bisnis yang sering dilakukan oleh sebagian Pelaku Usaha yang tidak bertanggung jawab seperti memproduksi, mengedarkan, dan menawarkan produk-produk berbahaya, khususnya dalam hal merugikan kesehatan Konsumen bahkan menyebabkan kerugian bagi Konsumen menjadi terancam.

Ulah para Pengusaha yang hanya mementingkan profit tanpa memperhatikan akibat bagi Konsumen tersebut telah

---

<sup>2</sup> Siahaan, 2005, "*Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*", Panta Rei, Jakarta

menelan banyak korban<sup>3</sup>.Padahal, Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari<sup>4</sup>. Beberapa contoh seperti masih banyak ditemukan makanan ringan kadaluwarsa yang beredar parcel saat hari raya Lebaran dan Galungan Kuningan. Parcel yang dijual dalam bentuk kemasan kerap dimanfaatkan untuk menjual parcel yang sudah kadaluwarsa dan Pelaku Usaha tidak mencantumkan informasi tanggal kadaluwarsa dalam produk tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran parcel kadaluwarsa?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait peredaran parcel yang kadaluwarsa?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari Penulisan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat peredaran parcel kadaluwarsa dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait peredaran parcel kadaluwarsa.

---

<sup>3</sup>John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, "*Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*", Pelangi Cendika, Jakarta, h.20

<sup>4</sup> Komang Rina Ayu Laksmiyanti,2016, "*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas kesehatan*" Vol.4, No.03, h.2

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode yang ditulis dengan pendekatan norma. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran parcel kadaluwarsa. Karakteristik ilmu hukum memiliki ciri khas dengan teknik mengumpulkan bahan hukum dan mengutip serta Teknik sistematisasi untuk menganalisa bahan hukum serta memperoleh gambaran kejelasan isu hukum dengan bahan hukum yang ada.<sup>5</sup>

### **2.2 Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1 Perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran parcel kadaluwarsa**

Mengenai parcel kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen ke konsumen yang menyatakan batas/tenggang waktu penggunaan yang paling baik dan aman dari produk makanan dan minuman.<sup>6</sup> Setiap orang pemakai produk yang tersedia di masyarakat, Perlindungan konsumen memiliki hubungan dengan perlindungan hukum karena hak-hak konsumen merupakan dasar perlindungan. Kritis dalam membeli dan memilih parcel yang tawarkan masih mengalami Kerugian produk dipasaran dan mengakibatkan teknologi yang canggih kesehatan menjadi rugi. Peraturan Pemerintah yang berlaku penting hukumnya masyarakat wajib mendapat perlindungan khususnya pembelian produk makanan yang dijual dan diedarkan oleh pelaku usaha.

---

<sup>5</sup> Ruth Gladys Sembiring,2019,"*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa*",Vol.7,Nomor 6

<sup>6</sup> Zaenab,2000, "*Makanan Kadaluwarsa*", Microba Pangan: Jakarta,h.34

Berikut hak-hak konsumen yang erat kaitannya dengan Perlindungan yang diberikan hukum, yaitu<sup>7</sup> :

“Hak untuk mendapatkan keamanan, Hak untuk mendapatkan informasi, Hak untuk memilih, Hak untuk didengar”

Pelanggaran peredaran barang yang diperjual belikan pelaku usaha melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, beredarnya barang yang sudah melewati masa berlakunya barang atau expired.<sup>8</sup>

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen berupa Hak-hak konsumen seperti :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
- f. Konsumen secara patut

---

<sup>7</sup> Shidarta,2000, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Grasindo, Jakarta, h.16

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi, 2011, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Sinar Grafika, Jakarta, h.75.

- g. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- i. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya
- j. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban Pelaku Usaha meliputi :

- a. Melakukan usaha dengan berprilaku yang baik dalam kegiatan perdagangan
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan
- c. Pelayanan untuk Konsumen diberikan secara benar dan tidak diskriminatif serta jujur
- d. Kualitas dan kuantitas mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang serta memberi jaminan garansi barang yang diperdagangkan
- f. Diberinya kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan.

- g. Pemberian Kompensasi ganti rugi terhadap barang yang diterima dan dimanfaatkan konsumen tidak sesuai perjanjian<sup>9</sup>

Sesuai uraian diatas pelaku usaha melanggar pasal 7 huruf b,d dan e karena pelaku usaha tidak menjamin mutu parcel sehingga kadaluwarsa dan tidak memberikan kesempatan mencoba parcel saat diperdagangkan. Aturan yang melindungi konsumen belum juga terlaksana dengan tepat. Pelaku usaha dalam kegiatan usahanya dilarang menjual dan mengedarkan barang yang telah melewati tanggal batas kelayakan produk atau sudah kadaluwarsa.

### **2.2.2 Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait peredaran parcel kadaluwarsa**

Menindaklanjuti Penerapan perlindungan hukum sebagai fungsi hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang terkait. Tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha terhadap kerugian parcel kadaluwarsa yang dialami konsumen adalah pelanggaran yang dikenakan kepada pelaku usaha karena parcel yang beredar kadaluwarsa dan konsumen tidak mengetahui dengan jelas informasi data untuk mengkonsumsinya, sehingga sanksi diberikan kepada pelaku usaha. Pasal 19 ayat (1) UUPK dalam tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

“Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,  
Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran

---

<sup>9</sup> Luh Putu Dianata Putri,2018, ”*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*”, Vol.6, No.10, h.8

Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.”<sup>10</sup>

Ganti rugi adanya parcel kadaluwarsa sebagai dasar pertanggungjawaban diberikan ke pelaku usaha dengan cara mengganti rugi yang diberikan kepada konsumen. Ganti rugi menurut pasal 19 ayat (2) meliputi :

1. Pengembalian uang
2. Penggantian barang dan jasa yang setara nilainya
3. Perawatan kesehatan
4. Pemberian santunan

Produk parcel yang dijual telah beredar dan tidak layak dikonsumsi oleh konsumen maka pertanggungjawaban diberikan kepada pelaku usaha agar dalam melakukan perdagangan berhati-hati atas produk yang dijual. Sanksi diberikan ke pelaku usaha baiknya memilih komposisi yang aman dan tahan lama agar parcel yang dihasilkan kuat untuk dikemudian hari dan layak untuk dikonsumsi. Kelalaian dari parcel yang dihasilkan adalah bentuk cerminan dari pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak-hak konsumen sehingga daya saing produk olahan parcel menjadi turun dan konsumen kurang empati terhadap produk lokal yang seharusnya bernilai jual tinggi menjadi menurun akibat perlakuan pelaku usaha ke konsumen. Para konsumen jika mendapat parcel yang kadaluwarsa baiknya mencoba dan memperhatikan saat membeli dan berhati-hati dalam memilih parcel agar tidak terjadi kadaluwarsa saat membeli dan mengkonsumsinya.

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan SutarmanYodo, 2004, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Rajawali Pers, Jakarta, hal.125-126.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran parcel kadaluwarsa adalah dalam Pasal 4 huruf c yang diatur dalam UUPK terkait hak atas informasi merupakan hal yang penting diketahui untuk konsumen, karena melalui informasi yang jelas dan benar peredaran parcel terhindar dari makanan yang kadaluwarsa. Kewajiban pelaku usaha di pasal 7 huruf b, selain mendapat perlindungan hukum agar terhindar dari parcel kadaluwarsa yang diedarkankan melalui pemasaran bebas dan tidak memperhatikan kesehatan konsumen demi mendapat kualitas dan kuantitas, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas terkait parcel kadaluwarsa yang peredaran parcel kadaluarsanya semakin merajelela.

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait peredaran parcel yang kadaluwarsa adalah saat konsumen merasa diragukan peran pelaku usaha dalam Tanggung jawab merupakan kewajiban Mengenai tanggungjawab pelaku usaha di pasal 19 UUPK. Pemberian ganti rugi dari Pelaku usaha dapat baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Jika tidak bertanggungjawab atas prilaku peredaran parcel kadaluwarsa tersebut maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan perlindungan konsumen nasional.

#### **3.2 Saran**

1. Hendaknya Pelaku Usaha

Tanggal kadaluwarsa dan informasi yang jelas mengenai parcel Pelaku Usaha diharapkan agar mencatumkan. Pemasaran menumbuhkan kesadaran diri

sendiri berkembangnya sifat yang jujur dan bertanggung jawab dan keselamatan Konsumen dalam melakukan jual beli serta menghasilkan Profit dari hasil penjualan bertambah tetapi membahayakan orang lain.

## 2. Hendaknya Konsumen

Hak konsumen masih kurangnya kesadaran, peran Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan secara tertib agar perlindungan hak-hak konsumen dapat dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta

Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta

Zaenab 2000, *Makanan Kadaluwarsa*, Microba Pangan, Jakarta.

## **Jurnal Ilmiah**

Komang Rina Ayu Laksmiyanti,2016, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan*, Vol.4, No. 03 URL: <http://id.portalgaruda.org.index.php?ref=browse&mod=viewsa rticle=412822>

Luh Putu Dianata Putri,2018,"*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*", Vol.6, No.10 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137>

Richard Revel Wijaya Theda,2019,"*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Denpasar Utara.*",Vol.7,No.7 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50403>

Ruth Gladys Sembiring,2019,"*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa*",Vol.7,No.6 URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/49932>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen